



**P U T U S A N**  
**Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Priyanto als. Pri Bin Kardi
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jeruk RT 02 RW 06 Desa Monggot  
Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Priyanto als. Pri Bin Kardi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
  5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIYANTO als PRI bin KARDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" Melanggar Pasal Kedua melanggar Pasal 83 ayat 1 huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan sebagaimana terdapat didalam dakwaan Kedua kami.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRIYANTO als PRI bin KARDI dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) subsidair 6 ( enam ) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit truk engkel warna kuning Mitshubishi colt Nopol : K-1586-KP;  
Dirampas untuk negara
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 40 cm diameter 35 cm;
  - 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 35 cm;
  - 4 ( empat ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 34 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 33 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 29 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 27 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 26 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 34 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 30 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 29 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 26 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 25 cm;
  - 3 ( tiga ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 24 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 23 cm;

*Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 22 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 21 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 20 cm;
- 5 ( lima ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 19 cm dengan keseluruhan kubikasi 0,93 m3

Dikembalikan kepada Perhutani KPH Gundih.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya teteap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa PRIYANTO als PRI bin KARDI pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di jalan raya Monggot Kedungombo turut Dusun Tegalsari Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang ditelfon oleh sdr. Kariyati als Mbah Sol ( DPO ) untuk memuat kayu sonokeling yang akan digergajikan dengan dijanjikan upah sebesar Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah sdr. Kariyati als Mbah Sol dengan menggunakan 1 ( satu ) unit truck merk Mitshubishi colt 120 Ps dengan kabin warna kuning Nopol K-1586-KP, sesampainya Terdakwa dirumah sdr Kariyati als Mbah Sol lalu Terdakwa diarahkan untuk menuju belakang rumah warga yang lokasinya sekitar 100 ( seratus ) meter dari rumah sdr. Kariyati als Mbah Sol dan pada saat itu sudah ada 2 ( dua ) orang tukang pikul kayu lalu Terdakwa memarkirkan trucknya didekat kayu tersebut lalu kedua orang buruh pikul memuat kayu jati sebanyak 30

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( tiga puluh ) batang kedalam bak truck namun belum selesai semuanya diangkut tiba-tiba datang petugas Perhutani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan kedua orang buruh pikul melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan berupa 1 ( satu ) unit truck merk Mitshubishi colt 120 Ps dengan kabin warna kuning Nopol K-1586-KP beserta kayu jati sebanyak 30 ( tiga puluh ) batang dengan masing-masing ukuran :

- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 40 cm diameter 35 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 35 cm;
- 4 ( empat ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 34 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 33 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 29 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 27 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 26 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 34 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 30 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 29 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 26 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 25 cm;
- 3 ( tiga ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 24 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 23 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 22 cm;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 21 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 20 cm;
- 5 ( lima ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 19 cm dengan keseluruhan kubikasi 0,93 m3;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH ); Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan;  
ATAU  
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PRIYANTO als PRI bin KARDI pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di jalan raya Monggot Kedungombo turut Dusun Tegalsari Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang ditelfon oleh sdr. Kariyati als Mbah Sol ( DPO ) untuk memuat kayu sonokeling yang akan digergajikan dengan dijanjikan upah sebesar Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah sdr. Kariyati als Mbah Sol dengan menggunakan 1 ( satu ) unit truck merk Mitshubishi colt 120 Ps dengan kabin warna kuning Nopol K-1586-KP, sesampainya Terdakwa di rumah sdr Kariyati als Mbah Sol lalu Terdakwa diarahkan untuk menuju belakang rumah warga yang lokasinya sekitar 100 ( seratus ) meter dari rumah sdr. Kariyati als Mbah Sol dan pada saat itu sudah ada 2 ( dua ) orang tukang pikul kayu lalu Terdakwa memarkirkan trucknya didekat kayu tersebut lalu kedua orang buruh pikul memuat kayu jati sebanyak 30 ( tiga puluh ) batang kedalam bak truck namun belum selesai semuanya diangkut tiba-tiba datang petugas Perhutani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan kedua orang buruh pikul melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan berupa 1 ( satu ) unit truck merk Mitshubishi colt 120 Ps dengan kabin warna kuning Nopol K-1586-KP

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kayu jati sebanyak 30 ( tiga puluh ) batang dengan masing-masing ukuran :

- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 40 cm diameter 35 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 35 cm;
- 4 ( empat ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 34 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 33 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 29 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 27 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 26 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 34 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 30 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 29 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 26 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 25 cm;
- 3 ( tiga ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 24 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 23 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 22 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 21 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 20 cm;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 ( lima ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 19 cm dengan keseluruhan kubikasi 0,93 m<sup>3</sup>;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH ); Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b

UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.  
ATAU  
KETIGA

Bahwa ia Terdakwa PRIYANTO als PRI bin KARDI pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di jalan raya Monggot Kedungombo turut Dusun Tegalsari Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang ditelfon oleh sdr. Kariyati als Mbah Sol ( DPO ) untuk memuat kayu sonokeling yang akan digergajikan dengan dijanjikan upah sebesar Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah sdr. Kariyati als Mbah Sol dengan menggunakan 1 ( satu ) unit truck merk Mitshubishi colt 120 Ps dengan kabin warna kuning Nopol K-1586-KP, sesampainya Terdakwa dirumah sdr Kariyati als Mbah Sol lalu Terdakwa diarahkan untuk menuju belakang rumah warga yang lokasinya sekitar 100 ( seratus ) meter dari rumah sdr. Kariyati als Mbah Sol dan pada saat itu sudah ada 2 ( dua ) orang tukang pikul kayu lalu Terdakwa memarkirkan trucknya didekat kayu tersebut lalu kedua orang buruh pikul memuat kayu jati sebanyak 30 ( tiga puluh ) batang kedalam bak truck namun belum selesai semuanya diangkut tiba-tiba datang petugas Perhutani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan kedua orang buruh pikul melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan berupa 1 ( satu ) unit truck merk Mitshubishi colt 120 Ps dengan kabin warna kuning Nopol K-1586-KP beserta kayu jati sebanyak 30 ( tiga puluh ) batang dengan masing-masing ukuran :
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 40 cm diameter 35 cm;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 35 cm;
- 4 ( empat ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 34 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 33 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 29 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 27 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 26 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 34 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 30 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 29 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 26 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 25 cm;
- 3 ( tiga ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 24 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 23 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 22 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 21 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 20 cm;
- 5 ( lima ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 19 cm dengan keseluruhan kubikasi 0,93 m<sup>3</sup>;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH );

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 2 huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIE SETYAWAN bin SUDOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di belakang rumah warga berbatasan dengan kawasan hutan milik Perhutani KPH Gundih turut Dsn. Tegalsari Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli bersama kedua temannya lalu menemukan tunggak kayu sonokeling dipetak 43 B KRPH Kedungtawing BKPH Juworo KPH Gundih lalu saksi dan bersama teman saksi melakukan pelacakan tentang pohon yang hilang tersebut dan mendapatkan informasi dari masyarakat ada truk yang sedang memuat kayu sonokeling di wilayah Dusun Tegalsari Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;
- Bahwa kemudian saksi bersama petugas lainnya mendatangi tempat yang dimaksud dan ditemukan 1 ( satu ) unit truk mitsubishi colt dengan kabin warna kuning dan bak besi warna kuning Nopol : K-1586-KP dengan sopir Terdakwa dan ada 2 ( dua ) orang tukang pikul namun kedua orang tukang pikul tersebut lari pada saat saksi dan petugas lainnya mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 ( satu ) unit mitsubishi colt dan kayu sonokeling sejumlah 30 ( tiga puluh ) batang dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.270.910,- ( lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah );

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. EDI PRAMONO bin SURAHMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di belakang rumah warga berbatasan dengan kawasan hutan milik Perhutani KPH Gundih turut Dsn. Tegalsari Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli bersama kedua temannya lalu menemukan tunggak kayu sonokeling dipetak 43 B KRPH Kedungtawing BKPH Juworo KPH Gundih lalu saksi dan bersama teman saksi melakukan pelacakan tentang pohon yang hilang tersebut dan mendapatkan informasi dari masyarakat ada truk yang sedang memuat kayu sonokeling di wilayah Dusun Tegalsari Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;
- Bahwa kemudian saksi bersama petugas lainnya mendatangi tempat yang dimaksud dan ditemukan 1 ( satu ) unit truk mitsubishi colt dengan kabin warna kuning dan bak besi warna kuning Nopol : K-1586-KP dengan sopir Terdakwa dan ada 2 ( dua ) orang tukang pikul namun kedua orang tukang pikul tersebut lari pada saat saksi dan petugas lainnya mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 ( satu ) unit mitsubishi colt dan kayu sonokeling sejumlah 30 ( tiga puluh ) batang dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.270.910,- ( lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah );

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. NURHADI bin KROMODIHARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di belakang rumah warga berbatasan dengan kawasan hutan milik Perhutani KPH Gundih turut Dsn. Tegalsari Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli bersama kedua temannya lalu menemukan tunggak kayu sonokeling dipetak 43 B KRPH Kedungtawing

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPH Juworo KPH Gundih lalu saksi dan bersama temannya melakukan pelacakan tentang pohon yang hilang tersebut dan mendapatkan informasi dari masyarakat ada truk yang sedang memuat kayu sonokeling di wilayah Dusun Tegalsari Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;

- Bahwa kemudian saksi bersama petugas lainnya mendatangi tempat yang dimaksud dan ditemukan 1 ( satu ) unit truk mitsubishi colt dengan kabin warna kuning dan bak besi warna kuning Nopol : K-1586-KP dengan sopir Terdakwa dan ada 2 ( dua ) orang tukang pikul namun kedua orang tukang pikul tersebut lari pada saat saksi dan petugas lainnya mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 ( satu ) unit mitsubishi colt dan kayu sonokeling sejumlah 30 ( tiga puluh ) batang dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.270.910,- ( lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah );

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PRIYANTO als PRI bin KARDI pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di jalan raya Monggot Kedungombo turut Dusun Tegalsari Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang ditelfon oleh sdr. Kariyati als Mbah Sol ( DPO ) untuk memuat kayu sonokeling yang akan digergajikan dengan dijanjikan upah sebesar Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah sdr. Kariyati als Mbah Sol dengan menggunakan 1 ( satu ) unit truck merk Mitshubishi colt 120 Ps dengan kabin warna kuning Nopol K-1586-KP, sesampainya Terdakwa di rumah sdr Kariyati als Mbah Sol lalu Terdakwa diarahkan untuk menuju belakang rumah warga yang lokasinya sekitar 100 ( seratus ) meter dari rumah sdr. Kariyati als Mbah Sol dan pada saat itu sudah ada 2 ( dua ) orang tukang pikul kayu lalu Terdakwa memarkirkan trucknya didekat kayu tersebut lalu kedua orang buruh pikul memuat kayu jati sebanyak 30 ( tiga puluh ) batang kedalam bak truck namun belum

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai semuanya dimuat tiba-tiba datang petugas Perhutani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan kedua orang buruh pikul melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan berupa 1 ( satu ) unit truck merk Mitshubishi colt 120 Ps dengan kabin warna kuning Nopol K-1586-KP beserta kayu jati sebanyak 30 ( tiga puluh ) batang dengan masing-masing ukuran :
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 40 cm diameter 35 cm;
  - 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 35 cm;
  - 4 ( empat ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 34 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 33 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 29 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 27 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 26 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 34 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 30 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 29 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 26 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 25 cm;
  - 3 ( tiga ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 24 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 23 cm;
  - 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 22 cm;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 21 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 20 cm;
- 5 ( lima ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 19 cm dengan keseluruhan kubikasi 0,93 m<sup>3</sup>
- Bahwa kayu hasil hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH );
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengangkut kayu tersebut ke tempat pengggajian sebagaimana perintah Mbah SOL ;
- Bahwa Suparman selaku pemilik truck dan bos Terdakwa tidak tahu kalau trucknya Terdakwa pakai untuk memuat kayu yang tidak dilengkapi SKSHH ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) unit truk engkel warna kuning Mitshubisi colt Nopol : K-1586-KP yang didalamnya bermuatan 30 ( tigapuluh ) batang kayu berbentuk gelondongan sonokeling berbagai ukuran diantaranya :
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 40 cm diameter 35 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 35 cm;
- 4 ( empat ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 34 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 33 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 29 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 27 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 26 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 34 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 30 cm;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 29 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 26 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 25 cm;
- 3 ( tiga ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 24 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 23 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 22 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 21 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 20 cm;
- 5 ( lima ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 19 cm dengan keseluruhan kubikasi 0,93 m<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib di jalan raya Monggot Kedungombo turut Dusun Tegalsari Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, Terdakwa PRIYANTO als PRI bin KARDI telah mengangkut 30 (tiga puluh) batang kayu sonokeling tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar berawal dari Terdakwa yang ditelfon oleh sdr. Kariyati als Mbah Sol ( DPO ) untuk memuat kayu sonokeling yang akan digergajikan dengan dijanjikan upah sebesar Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah sdr. Kariyati als Mbah Sol dengan menggunakan 1 ( satu ) unit truck merk Mitshubishi colt 120 Ps dengan kabin warna kuning Nopol K-1586-KP;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa dirumah sdr Kariyati als Mbah Sol (DPO) lalu Terdakwa diarahkan untuk menuju belakang rumah warga yang lokasinya sekitar 100 ( seratus ) meter dari rumah sdr. Kariyati als Mbah Sol (DPO) dan pada saat itu sudah ada 2 ( dua ) orang tukang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pikul kayu lalu Terdakwa memarkirkan trucknya didekat kayu tersebut lalu kedua orang buruh pikul memuat kayu jati sebanyak 30 ( tiga puluh ) batang kedalam bak truck;

- Bahwa benar belum selesai semuanya dimuat tiba-tiba datang petugas Perhutani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan kedua orang buruh pikul melarikan diri;
- Bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan berupa 1 ( satu ) unit truck merk Mitshubishi colt 120 Ps dengan kabin warna kuning Nopol K-1586-KP beserta kayu jati sebanyak 30 ( tiga puluh ) batang dengan masing-masing ukuran :
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 40 cm diameter 35 cm;
  - 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 35 cm;
  - 4 ( empat ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 34 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 33 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 29 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 27 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 26 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 34 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 30 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 29 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 26 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 25 cm;
  - 3 ( tiga ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 24 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 23 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 22 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 21 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 20 cm;
- 5 ( lima ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 19 cm dengan keseluruhan kubikasi 0,93 m<sup>3</sup>
- Bahwa benar 1 ( satu ) unit truck merk Mitshubishi colt 120 Ps dengan kabin warna kuning Nopol K-1586-KP yang digunakan untuk memuat kayu adalah milik bos Terdakwa yang bernama Suparman;
- Bahwa benar dalam mengangkut menggunakan truck tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari Suparman;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat membawa kayu tersebut dari tempat memuat ke tempat pengggajian sebagaimana perintah Mbah SOL ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Orang perseorangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" menurut Pasal 1 angka (21) Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa orang perseorangan yang dimaksud adalah sebagai subjek hukum atau seseorang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah PRIYANTO als PRI bin KARDI yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Orang perseorangan" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;**

Menimbang, bahwa Prof Mr. Pompe mengartikan kesengajaan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui" (Willens et Wetens). Menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui diartikan sebagai membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. (Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana I. Hal. 102). Ini berarti bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "surat keterangan sahnya hasil hutan" adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib di jalan raya Monggot Kedungombo turut Dusun Tegalsari Desa Juworo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, Terdakwa PRIYANTO als PRI bin KARDI telah mengangkut 30 (tiga puluh) batang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu sonokeling tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa benar berawal dari Terdakwa yang ditelfon oleh sdr. Kariyati als Mbah Sol ( DPO ) untuk memuat kayu sonokeling yang akan digergajikan dengan dijanjikan upah sebesar Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah sdr. Kariyati als Mbah Sol dengan menggunakan 1 ( satu ) unit truck merk Mitshubishi colt 120 Ps dengan kabin warna kuning Nopol K-1586-KP;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa dirumah sdr Kariyati als Mbah Sol (DPO) lalu Terdakwa diarahkan untuk menuju belakang rumah warga yang lokasinya sekitar 100 ( seratus ) meter dari rumah sdr. Kariyati als Mbah Sol (DPO) dan pada saat itu sudah ada 2 ( dua ) orang tukang pikul kayu lalu Terdakwa memarkirkan trucknya didekat kayu tersebut lalu kedua orang buruh pikul memuat kayu jati sebanyak 30 ( tiga puluh ) batang kedalam bak truck;
- Bahwa benar belum selesai semuanya dimuat tiba-tiba datang petugas Perhutani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan kedua orang buruh pikul melarikan diri sehingga jayu tersebut dalam penguasaan Terdakwa karena truck tersebut yang membawa dan mensopirinya Terdakwa sendiri atas permintaan Mbah SOL ;
- Bahwa Terdakwa belum memindahkan/mengangkut kayu tersebut ke tempat penggergajian sebagaimana perintah Mbah SOL ;
- Bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan berupa 1 ( satu ) unit truck merk Mitshubishi colt 120 Ps dengan kabin warna kuning Nopol K-1586-KP beserta kayu jati sebanyak 30 ( tiga puluh ) batang dengan masing-masing ukuran :
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 40 cm diameter 35 cm;
  - 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 35 cm;
  - 4 ( empat ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 34 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 33 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 29 cm;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 27 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 26 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 34 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 30 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 29 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 26 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 25 cm;
- 3 ( tiga ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 24 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 23 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 22 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 21 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 20 cm;
- 5 ( lima ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 19 cm dengan keseluruhan kubikasi 0,93 m<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat 1 huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena penerapan Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain hukuman pidana penjara Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang mana apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut di ganti dengan pidana kurungan yang besaran dan lamanya akan di tentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 ( satu ) unit truk engkel warna kuning Mitshubishi colt Nopol : K-1586-KP;

Meskipun dipakai sebagai alat angkut kayu sonokeling tetapi berdasarkan fakta dipersidangan bahwa kayu barang bukti sonokeling tersebut baru dipindahkan dari tempat diambil dinaikkan oleh dua orang tenaga ke atas truck dan terdakwa belum membawa kayu-kayu tersebut pindah dari tempat tersebut sudah ditangkap oleh saksi-saksi tersebut diatas sehingga pengertian melakukan pengangkutan sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan, dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut belum terpenuhi dari perbuatan terdakwa maka barang bukti truck tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUPARMAN;

- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 40 cm diameter 35 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 35 cm;
- 4 ( empat ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 34 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 33 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 29 cm;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 27 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 26 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 34 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 30 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 29 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 26 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 25 cm;
- 3 ( tiga ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 24 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 23 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 22 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 21 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 20 cm;
- 5 ( lima ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 19 cm dengan keseluruhan kubikasi 0,93 m<sup>3</sup>

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Gundih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat kerugian bagi pihak Perhutani KPH Gundih;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga/pencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat 1 huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRIYANTO als. PRI bin KARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 40 cm diameter 35 cm;
  - 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 35 cm;
  - 4 ( empat ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 34 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 33 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 29 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 27 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 50 cm diameter 26 cm;
  - 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 34 cm;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 30 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 29 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 26 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 25 cm;
- 3 ( tiga ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 24 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 23 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 22 cm;
- 1 ( satu ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 21 cm;
- 2 ( dua ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 20 cm;
- 5 ( lima ) batang kayu gelondongan sonokeling panjang 60 cm diameter 19 cm dengan keseluruhan kubikasi 0,93 m<sup>3</sup>

Dikembalikan kepada Perhutani KPH Gundih.

- 1 ( satu ) unit truk engkel warna kuning Mitshubisi colt Nopol : K-1586-KP;

Dikembalikan kepada yang berhak Suparman.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Rabu, tanggal 9 Januari 2019**, oleh kami, **Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H. M.H.**, sebagai **Hakim Ketua**, **Murthada Moh. Mberu, S.H. M.H.**, **Ida Zulfamazidah, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Triono Teguh Raharjo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Sudarmanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Murthada Moh. Mberu, S.H. M.H.**

**Cyrilla Nur Endah S., S.H,M.H**

**Ida Zulfamazidah, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Triono Teguh Raharjo, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24